

PERTAMINA Direktorat Hilir - Bidang Pemasaran dan Niaga	Tanggal Pembuatan : Januari 1997 Tanggal Revisi : A/03/2001
---	--

6. TATA CARA PENANGGULANGAN TUMPAHAN DAN KEBOCORAN	
Catatan Prosedur Prosedur Kebocoran atau Tumpahan Pencegahan terhadap lingkungan Pencegahan Orang	: Laporkan terjadinya tumpahan sesuai dengan sistim dan prosedur yang telah ditentukan. Jika terjadi tumpahan yang diperkirakan dapat memasuki saluran air ataupun daerah aliran sungai, segera laporkan kepada petugas yang berwenang. : Lakukan penyerapan tumpahan dengan serbuk gergaji, tanah lempung, dan bahan-bahan penghambat kebakaran lainnya. Bersihkan dan buanglah pada tempat pembuangan yang telah ditentukan. : Cegahlah tumpahan agar tidak masuk ke dalam selokan, saluran pembuangan limbah serta ke dalam tanah. : Lihat bagian 8.

7. PENANGANAN DAN PENYIMPANAN	
Penanganan Penyimpanan	: Temperatur pengangkutan 70°C. Buka kontainer pada ruang yang berventilasi. Lihat bagian 8 untuk saran penggunaan alat pelindung diri pada saat menangani produk ini. Hindarkan menghirup uap gas. Temperatur penanganan < 80°C. : Jauhkan dari bahan oksidator atau bahan yang mudah terbakar. Dapat menimbulkan gas berbahaya pada temperatur < 45°C pada waktu yang lama atau jika sumber panas > 121°C.

8. PENGENDALIAN PEMAPARAN / PERLINDUNGAN DIRI	
Ventilasi Perlindungan pernapasan Perlindungan mata Perlindungan kulit Batas paparan	: Secara umum tidak diperlukan ketentuan khusus untuk pengaturan ventilasi pada keadaan biasa. : Gunakan full face respirator dengan kombinasi organic vapor dan dust/mist cartridge. Gunakan breathing apparatus jika memasuki ruang tertutup atau terdapat tumpahan besar. : Gunakan alat pelindung mata. (chemical goggles atau faceshield). : Tidak diperlukan peralatan khusus. Namun demikian, ketentuan-ketentuan untuk personel hygiene tetap harus diperhatikan. Gunakan nitrile gloves dan boot serta kemeja lengan panjang. : Produk ini tidak mengandung bahan-bahan yang telah diketahui memiliki nilai ambang batas paparan. Namun demikian dapat digunakan Nilai Ambang Batas (<i>OSHAPEL</i>) dari uapnya yaitu 5.00 mg/m ³ dan ACGIH STEL : 10 mg/m ³ .

9. DATA FISIK DAN KIMIWI	
No. SAE Kinematic Viscosity at 40°C, cSt 100°C, cSt Viscosity Index Specific Gravity, 15/4°C Colour ASTM Flash Point (COC), °C Pour Point, °C Total Base Number, mgKOH/g	: 40 : 140.57 (ASTM D-445) : 14.09 (ASTM D-445) : 97 (ASTM D-2270) : 0.8986 (ASTM D-4052) : 4.0 (ASTM D-1500) : 274 (ASTM D-92) : -18 (ASTM D-97) : 11.84 (ASTM D-2896)

10. STABILITAS DAN REAKTIVITAS	
Stabilitas (thermal, light, etc)	: Stabil
Keadaan / Situasi Yang Harus Dihindari	: Panas tinggi
Ketidaksesuaian (Bahan Yang Harus Dihindari)	: Oksida kuat dan asam
Dekomposisi	: Karbon monoksida. Oksida logam. Oksida unsur, Smoke, H ₂ S, Alkyl Mercaptans, Sulfida.

11. DATA TOKSIKOLOGI	
----- TOKSIKOLOGI AKUT -----	
Toksistas oral (Tikus)	: Non-toksik (LD 50: lebih besar dari 5000 mg/kg). ----- berdasarkan uji terhadap bahan maupun komponen yang serupa.
Toksistas kulit (Kelinci)	: Non-toksik (LD 50: lebih besar dari 2000 mg/kg). ----- berdasarkan uji terhadap bahan maupun komponen yang serupa.
Toksistas penghirupan	: Non-toksik ----- berdasarkan uji terhadap bahan maupun komponen yang serupa.
Iritasi mata	: Non-iritasi ----- Berdasarkan uji terhadap bahan maupun komponen yang serupa. Dalam jangka panjang dapat menimbulkan iritasi ringan.
Iritasi kulit	: Non-iritasi ----- Berdasarkan uji terhadap bahan maupun komponen yang serupa, kontak berulang dan lama dapat menyebabkan dermatitis dengan gejala kulit kering dan pecah.
Data Toksistas Akut lain	: hasil toksikologi akut menunjukkan tidak ada pengaruh akut melalui pernafasan, pada saat diuji menggunakan <i>oil mist</i> maupun uapnya.
----- TOKSIKOLOGI REPRODUKSI -----	
Tidak ada data yang mengindikasikan produk dengan kandungan bahan > 0,1% dapat mengganggu sistem reproduksi.	
----- TOKSIKOLOGI KRONIK -----	
Tidak ada data yang menunjukkan produk dengan kandungan bahan > 1% menyebabkan bahaya kronis.	
----- DATA TOKSIKOLOGI LAIN -----	
Bila diformulasikan dengan mineral oil tidak dikategorikan sebagai karsinogenik menurut IARC. Tidak ada data yang menunjukkan produk dengan kandungan bahan > 0,1% dapat menyebabkan mutagenic dan keguguran.	

12. INFORMASI PERATURAN-PERATURAN	
Pengaruh dan kerusakan terhadap lingkungan : Non-toksik ----- Berdasarkan uji terhadap bahan serupa.	

13. PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN PEMBUANGAN (DISPOSAL CONSIDERATIONS)	
Tidak dinyatakan sebagai limbah B3 menurut RCRA Reg. 40 CFR 261	

14. INFORMASI TRANSPORTASI	
USA DOT	: Diatur USA DOT
RID/ADR	: Diatur RID/ADR
IMO	: Diatur IMO
IATA	: Tidak diatur IATA

This PDF was made with the DEMO version of PDFtypewriter. The full version will not add this text to your PDFs. You can purchase the full version at <http://www.pdfdeveloping.com>

N/A-053	PERTAMINA Direktorat Hilir – Bidang Pemasaran dan Niaga	Tanggal Pembuatan : Januari 1997 Tanggal Revisi : A/03/2001
---------	---	--

<p>15. INFORMASI PERATURAN-PERATURAN</p> <p>Berdasar U.S. Superfund Amendment dan Reauthorization Act (SARA) produk ini tidak mengandung "BAHAN-BAHAN YANG <i>EXTREMELY HAZARDOUS</i>". Lebih dari 1%.</p> <p>SARA (313) REPORTABLE HAZARD CATEGORIES :</p> <p>Produk ini mengandung bahan kimia berikut :</p> <table data-bbox="243 567 893 672"><thead><tr><th data-bbox="243 567 779 598">NAMA KIMIA</th><th data-bbox="779 567 893 598">%berat</th></tr></thead><tbody><tr><td data-bbox="243 598 779 630">Zinc Alkyl dithiophosphate</td><td data-bbox="779 598 893 630">0.3%</td></tr><tr><td data-bbox="243 630 779 661">Alkylphenyl ether</td><td data-bbox="779 630 893 661">0.02%</td></tr></tbody></table>	NAMA KIMIA	%berat	Zinc Alkyl dithiophosphate	0.3%	Alkylphenyl ether	0.02%
NAMA KIMIA	%berat					
Zinc Alkyl dithiophosphate	0.3%					
Alkylphenyl ether	0.02%					

<p>16. INFORMASI LAIN-LAIN</p> <p>Kondisi dan kesesuaian produk untuk penggunaan tertentu diluar jaminan perusahaan; semua resiko penggunaan produk ditanggung oleh pengguna. Tanda peringatan dan prosedur penanganan produk ini harus dimiliki oleh pengguna dan petugas yang menangani produk ini. Dilarang untuk mengganti dokumen ini, kecuali dengan persetujuan secara hukum.</p>
--